

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu badan yang memiliki fungsi dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Untuk itu, tentunya kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, dengan tetap wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang penting dalam berlangsungnya proses diversi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak. Diversi dilaksanakan pada tahap penuntutan dikarenakan tidak berhasilnya proses diversi pada tahap penyidikan oleh pihak POLRI. Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pastinya berbeda proses penuntutannya apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak,

dikarenakan adanya proses diversi terlebih dahulu. Proses diversi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan pastinya memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang perlu untuk diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung. Seperti halnya kejaksaan Negeri Gowa yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi penuntutan yang diberikan wewenang oleh undang-undang khususnya di wilayah kabupaten atau kota dalam menjalankan wewenangnya melakukan tindakan penuntutan perkara berdasarkan undang-undang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, khususnya pelaku tindak pidana atau yang berkaitan dengan perkara hukum yang menjadi perhatian adalah pelaku yang melibatkan anak sebagai penanggung jawab dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut berdampak pada masa depan anak itu sendiri, karena sebagai aset bangsa, anak yang merupakan bagian dari generasi muda memiliki peran yang cukup strategis dalam penunjang keberhasilan bangsa yaitu penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak yang merupakan harapan utama dari orang tua, bangsa dan negara

untuk melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia, maka perlunya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>1</sup>

Adapun terlepas dari perilaku negatif yang mungkin telah diperbuat oleh anak tersebut, yang secara usia kadang anak tersebut masih belum memiliki penalaran, pemikiran yang sama seperti orang dewasa pada umumnya yaitu berpikir secara logis dan benar maupun kenakalan dan kelabilan emosinya yang cenderung bebas dan masih belum bisa mengontrol emosinya.

Adanya komitmen negara untuk menjamin seluruh anak di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga jika ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tersebut, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menyebutkan Pengertian anak berhadapan hukum berdasarkan

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN Nomor 297 TLN 5606 Tahun 2014, Ps. 1 angka 2.

ketentuan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, jadi untuk pengenaan pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana di batasi antara usia 12 (dua belas) s/d 18 (delapan belas) Tahun. Jika lebih dari usia 18 (delapan belas) tahun sudah masuk ke dalam kategori dewasa, maka prinsip penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)<sup>2</sup> dalam upaya mewujudkan dan harga diri anak serta menegakkan penghormatan terhadap ABH dan kebebasan dasar lainnya juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, jika merujuk pada undang-undang sistem peradilan anak yang pada dasarnya anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>3</sup> Mengalir dari pernyataan tersebut, sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak tersebut memberikan solusi yang baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak disamaratakan dengan orang dewasa dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan.

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 23 Tahun 2002, Ps. 18.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, LN Nomor 153 TLN 5332 Tahun 2012, Penjelasan Umum.

Konstitusi RI juga menyebutkan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan diskriminasi. Salah satu yang telah berikan pada perlindungan anak tersebut jika berhadapan dengan hukum adalah dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, seperti halnya dalam sistem peradilan anak terkait dengan keadilan restoratif tersebut maka perlu diupayakan diversifikasi, dimana diversifikasi tersebut memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak serta menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.

Seperti halnya yang ada dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh KPAI pada tahun 2020 mencatat 123 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku. Data tersebut, dapat dilihat bahwa kriminalitas terbanyak yaitu kekerasan fisik sebanyak 30 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 28 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian menyusul dengan masing-masing 13 dan 12 kasus.

Untuk melindungi masa depan anak, maka dalam hal pemberlakuan undang-undang sistem peradilan anak memiliki filosofis bahwa sistem tersebut menjauhkan anak dari pengaruh negatif terhadap penjatuhan sanksi pidana. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dalam upaya

keberlangsungan masa depan anak yang melakukan tindak pidana, maka diversifikasi menjadi metode penyelesaian terhadap perkara pidana yang pelakunya dilakukan oleh anak menjadi metode dalam melaksanakan penegakan hukum pada anak guna terciptanya keadilan di masyarakat.

Merujuk Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan Diversifikasi adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan Diversifikasi sebagaimana Pasal 6 bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Upaya Diversifikasi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Anak dipengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sedangkan syarat-syarat pelaksanaan Diversifikasi dalam Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dapat melaksanakan upaya Diversi terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang mana dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Gowa jumlah perkara anak berhadapan dengan hukum yang masuk ke Kejaksaan berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 berjumlah 88 (delapan puluh delapan) perkara yang dilakukan oleh Anak dan yang telah dilakukan upaya Diversi sebanyak 6 (enam) orang Pelaku Anak<sup>4</sup>. Salah satunya dalam perkara tindak pidana Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan pula oleh 2 (dua) orang Anak yang disangkakan dengan Pasal 80 Jo Pasal 76C yang dilakukan oleh Anak atas nama Anto dan Iwan (nama disamarkan). Adapun kronologi Kejadian :

Pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Likuboddong Desa Sengka Kec. Bontonompo kab. Gowa, awalnya Anak korban Kenan (nama disamarkan) bersama Anak saksi Koko (nama disamarkan) sedang duduk-duduk didepan rumah, kemudian Anak Anto dengan mengendari sepeda motor lewat dengan suara knalpot yang bising dan melaju dengan sangat kencang didepan rumah Anak korban, sehingga Anak Korban meneriakinya dengan berkata "*OE PELAN-PELAN MAKO*" namun Anak Anto tetap saja mengendarai sepeda motornya. Lalu

---

<sup>4</sup> Data Kejaksaan Negeri Gowa selama Tahun 2020-2022.

tidak lama kemudian Anak Anto kembali mendatangi Anak korban bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor lalu menghampiri Anak korban kemudian berkata “KENAPAI” dan Anak korban menjawabnya “TIDAK, SAYA TEGUR KAMU SUPAYA KAMU PELAN-PELAN” dan dijawabnya lagi oleh Anak Anto “INI KAN JALANAN” dan Anak korban kembali berkata “IA, COCOKMI TAPI SETIDAKNYA KAMU PELAN-PELAN KARENA INI SUDAH MALAM” dan saat Anak Korban cekcok mulut dengan Anak Anto langsung mengarahkan tendangan kearah Anak korban dan mengenai kaki kiri Anak korban dan kemudian diikuti oleh beberapa Anak pelaku lainnya sehingga terjadi peretangkalan yang berujung terjadinya kekerasan terhadap Anak korban. Atas Kejadian tersebut, Anak Pelaku dilaporkan ke Polres Gowa yang mana telah ditangani oleh Penyidik Polres Gowa sesuai alur proses hukum yang berlaku kemudian Berkas Perkara berserta dan Para Anak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gowa yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Upaya Hukum Diversi dan dinyatakan Berhasil. Atas hasil tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk dibuatkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut telah pula dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dalam hal ini akan mengkaji bagaimana **Implementasi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Gowa.**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui penerapan diversifikasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gowa?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gowa?
3. Bagaimanakah akibat dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tanpa melalui diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Gowa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana anak melalui penyelesaian diversifikasi di tingkat Kejaksaan Negeri Gowa.

2. Untuk mengetahui dan Menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gowa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tanpa melalui diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Gowa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan tambahan pengetahuan dibidang hukum acara pidana terkait dengan penyelesaian melalui diversifikasi.

2. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pihak khususnya aparat penegak hukum, akademisi dan hakim pada tingkat pengadilan terkait dengan penyelesaian pelaku tindak pidana secara diversifikasi di wilayah hukum Kabupaten Gowa.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Salah satu tujuan penelitian empiris adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam obyek penelitian. Tentu saja hubungan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan tetapi berdasarkan konsep teori yang telah ada sebelumnya, yang diketahui dari sejumlah penelitian terdahulu. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan atau kemiripan judul dengan pokok bahasan yang diambil oleh peneliti, dan perbedaan dari karya ilmiah tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. Septhiany Meryam Saleh, Implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Tesis), Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. Adapun yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Balai Masyarakat. Dalam implementasi diversifikasi, kesepakatan diversifikasi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, pembimbing masyarakat, pekerja sosial, profesional pada tingkat penyidikan. Namun demikian, tesis tersebut lebih memfokuskan kepada tahap implementasi diversifikasi dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan yang

dijelaskan secara umum pelaksanaannya. Sedangkan tesis penulis lebih memfokuskan implementasi diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Gowa.

2. Zaenal Arifin, Konsep diversifikasi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak (Tesis), Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016. Adapun yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana konsep diversifikasi dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, apakah ada keselarasan antara konsep diversifikasi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Namun demikian, tesis tersebut lebih memfokuskan kepada tahap konsep diversifikasi pada pelanggaran lalu lintas. Sedangkan tesis penulis lebih memfokuskan implementasi diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Gowa.
3. Dhita Mita Ningsih, Penerapan Diversifikasi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik (Tesis), Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020. Adapun yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak dan bagaimana model atau konsep yang ideal dalam penyelesaian kasus anak yang

berkonflik dengan hukum. Namun demikian, tesis tersebut lebih memfokuskan kepada tahap pelaksanaan diversi ditingkat penyidik yang dijelaskan secara umum pelaksanaannya. Sedangkan tesis penulis lebih memfokuskan pada penerapan diversi di wilayah Hukum di Kejaksaan Negeri Gowa.

4. Murdian Ekawati, Praktik Penerapan Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid), Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016. Adapun yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah praktik penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dan apakah pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sesuai dengan maksud dan tujuan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, tesis tersebut lebih memfokuskan kepada tahap pelaksanaan diversi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang dijelaskan secara umum pelaksanaannya. Sedangkan tesis penulis lebih memfokuskan pada penerapan diversi di wilayah Hukum di Kejaksaan Negeri Gowa.
5. Teddy Pramana, Pelaksanaan Diversi Dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Terkait Pidana Khusus Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2021. Adapun yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana tinjauan kriminologi terhadap anak narkotika dalam Putusan No.53/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg dan Putusan No.73/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg dan bagaimana pelaksanaan Diversi dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam perkara Narkotika serta bagaimana pengaturan penerapan Diversi anak yang berkonflik dengan hukum dimasa mendatang terhadap tindak pidana narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang. Namun demikian, tesis tersebut lebih memfokuskan kepada tahap pelaksanaan diversifikasi diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang dijelaskan secara umum pelaksanaannya. Sedangkan tesis penulis lebih memfokuskan pada penerapan diversifikasi di wilayah Hukum di Kejaksaan Negeri Gowa.